

**PENDAMPINGAN PENGAJUAN SERTIFIKASI HALAL
DI DESA SADAR SRIWIJAYA KEC. BANDAR SRIBAHWONO
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR**

Ike Sri Wahyuni¹, Dewi Trismahwati², Ahmad Ardiyansyah³, Mahfud⁴

sriwahyuniike19@gmail.com

¹²³⁴STAI DARUSSALAM LAMPUNG

ABSTRAK

UMKM play a vital role in economic development and poverty alleviation. As one of the centers of home industry in East Lampung Regency, Sadar Sriwijaya Village, Bandar Sribhawono District, offers a variety of traditional food products without preservatives. However, UMKM in this area still face obstacles in meeting the halal certification criteria required for business development. This community service activity aims to provide assistance to UMKM in their halal certification applications. The Participatory Action Research (PAR) method was used, targeting 10 UMKM in the village. This activity is part of the STAI Darussalam Community Service Program (KKN-T). The assistance focused on raising awareness about the importance of halal certification and assisting with the administrative process of the application, including fulfilling basic requirements such as obtaining a Home Industry Food Number (PIRT) from the Health Office and preparing other supporting documents. This assistance is expected to address the obstacles faced by UMKM in obtaining halal certification and increase the competitiveness of their products.

Keywords: Assistance; Submission; Certification; Halal

A. Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peran signifikan bagi pembangunan ekonomi suatu negara (Audretsch, Van der Horst, Kwaak, dan Thurik, 2009; Carrter dan Jones-Evans, 2006). Secara spesifik, keberadaan UMKM dipercaya akan mampu berkontribusi terhadap upaya pengentasan kemiskinan melalui penciptaan lapangan kerja (Carrer dan Klomp, 1996; Adomoko, Danso, dan Damoah, 2016). Atas dasar itu, melalui Paket Kebijakan Ekonomi Tahap IV, pemerintah memberikan kredit permodalan bagi UMKM yang berorientasi ekspor atau terlibat dalam

kegiatan yang mendukung ekspor, dengan tingkat bunga yang lebih rendah dibandingkan tingkat bunga komersial secara umum (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2015).¹

Makanan merupakan kebutuhan pokok yang sangat penting dipenuhi bagi manusia. Dalam pemilihan makanan yang akan di konsumsi ada beberapa pertimbangan yang harus dipenuhi, salah satunya yang paling mendorong untuk memilih makanan yaitu persoalan dengan cita rasa makanan yang akan dibeli, sampai terkadang mengabaikan tentang aspek kehalalan makanan tersebut. Konsumen muslim seharusnya lebih mengedepankan kehalalan dari makanan yang akan di konsumsi, Islam pun telah mengatur rambu-rambu atau ketentuan terkait halal dan haram nya makanan yang akan di konsumsi.²

Desa Sadar Sriwijaya Kec. Bandar Sribhawono merupakan central home industri di Kabupaten Lampung Timur. Selain itu desa Sadar Sriwijaya juga terkenal dengan usaha makanan nya seperti, keripik sale, keripik pisang, kerupuk kojn dan lain-lain, produk home industri dan UMKM di Kec. Bandar Sribhawono memiliki cita rasa yang khas tanpa bahan pengawet. Namun demikian, minimnya pengetahuan para pelaku usaha tentang pentingnya labelisasi halal dan sertifikasi halal menjadi kendala yang di hadapi dalam upaya pengembangan dalam home industri dan UMKM di Desa Sadar Sriwijaya oleh karena itu, untuk mengatsi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas produk mmelalui pendampingan dalam pegurusan labelisasi dan sertifikasi halal.

Indonesia menerapkan sistem mandiri yang sesuai dengan standar mutu untuk pendistribusian produk-produk yang di konsumsi masyarakat, yaitu dengan sistem yang dikerjakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, penerapan standar halal dilaksanakan oleh

¹ Dwitya Aribawa, “Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah”, Jurnal Siasat Bisnis, Vol.20 No.1, Hal.2 (2016).

² Alissa Qortun Nadya dkk, “Pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang”, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1, Hal.1-2(2023).

suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI.

Sebelum LPPOM MUI mempunyai landasan hukum yang kuat dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, Pada Tahun 2014 DPR RI mengesahkan UU No. 33 tentang produk halal dan aturan hukum yang mengatur standarisasi serta sertifikasi produk yang ada di Indonesia. Setelah Undang-Undang tersebut berlaku, LPPOM MUI kemudian di ambil oleh badan penyelenggaraan jaminan produk halal atau BPJPH yang mempunyai tanggung jawab terhadap presiden. Sejak pengesahan UU JHP, Pemerintah serta para penggiat gerakan halal mengalami beberapa kendala atau permasalahan, yaitu kurangnya pemahaman masyarakat secara umum mengenai ketentuan-ketentuan yang mendasar terkait produk halal.³

Sertifikasi halal sebagai bentuk perlindungan konsumen dengan cara pemberian label halal pada kemasan produk. Selain sebagai jaminan perlindungan pada konsumen, sertifikasi halal diartikulasikan juga sebagai strategi naik kelas bagi BUMDes. Strategi naik kelas ini dapat memberikan keyakinan bagi calon konsumen sehingga berkeyakinan untuk membeli produk olahan yang sudah terverifikasi halal.⁴

Masyarakat muslim tentunya akan merasa aman jika setiap produk memiliki label dan sertifikat halal, akan tetapi belum semua pelaku usaha memenuhi ini. Sertifikasi juga termasuk bagi pelaku usaha kecil dan mikro (UKM). Pada tahun 2020 di DKI Jakarta terdapat UKM sebanyak 59.017 dimana 6.025 terdapat di jakarta pusat dan sebesar 37,7% merupakan industri makanan BPS provinsi DKI Jakarta, 2020. Sehingga sertifikasi halal ini menjadi penting bagi para pelaku UKM terlebih dibidang makanan dan minuman. Akan tetapi masih banyak pelaku UKM yang belum mencantumkan

³ Amri Amir dkk, “*Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci*”, Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM), vol.3 No.1 (2021). Hal.2

⁴ Sulistio Adiwinarti dkk, “*Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember*”, (JTEB) Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis, vol.2 No.2 (2022), hal.54

sertifikasi halal pada produk mereka. Baru sekitar 160.000 pelaku UKM yang tersertifikasi halal dari 1,6 juta pelaku UMKM.⁵

Untuk mendukung perkembangan dari industri halal itu sendiri, sebab tidak banyak studi mengenai upaya bagaimana penerapan produk halal bisa dimulai dari implementasi sertifikasi halal pada produk makanan dan minuman UMKM daerah setempat,⁶ salah satunya di desa sadar sriwijaya guna mempercepat standarisasi produk halal.

B. Metodologi Penelitian

Metode dalam pelaksanaan kegiatan pengabdian ini adalah metode *Participatory Action Reserch* (PAR). Pada prosesnya dilaksanakan dengan cara mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal ke setiap rumah-rumah pelaku UMKM, sample yang digunakan ialah pelaku UMKM Desa Sadar Sriwijaya Kec. Bandar Sribhawono. Dengan peserta pengajuan sertifikasi halal sekitar 10 pelaku usaha umkm. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan pada tahun akademik 2023/2024 dengan pelaku usaha UMKM sebagai sasaran kegiatan.

Terdapat metode yang di terapkan, yaitu:

1. Tahap Persiapan

Pada tahap ini pelaksana kegiatan menggali informasi dengan wawancara kepada pelaku usaha UMKM desa Sadar Sriwijaya guna menemukan kebutuhan yang tepat dan sesuai dengan sasaran pelaksana, selanjutnya pada tahap ini pelaksana mendiskusikan hasil temuan dan

⁵ Alvika Meta Sari dkk, “Pelatihan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Dan Mikro (UKM)”, Seminar Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, E-ISSN:2714-6286, hal.2

⁶ D.Q.Alva Salam dan Ahmad Makhtum, “Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang”, Qawwam: the leader’s writing, vol.3 No.1 (2022), hal.11

menyiapkan bahan untuk melaksanakan pendampingan pengajuan sertifikasi halal.

2. Tahap Pelaksanaan

Pada tahap ini pelaksana memiliki tahapan-tahapan pelaksanaan di antaranya sebagai berikut:

a. Observasi

Observasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi situasi dan kondisi dari lokasi yang telah ditentukan. Kegiatan ini selayaknya harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan mengabdikan diri kepada masyarakat setempat. Selain itu, observasi lapangan atau wilayah sangat penting bagi penyusunan program kerja. Karena data atau keterangan yang diperoleh tentang keadaan lokasi akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan Studi Lapangan.

b. Kendala yang dihadapi

Banyak nya pelaku UMKM seperti Home Industri yang belum memiliki sertifikat halal.

c. Penanggulangan

Dengan adanya kendala-kendala yang disampaikan diatas, maka kami mencoba menyusun beberapa strategi untuk mengatasi hal tersebut. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut:

Pengajuan Sertifikasi Halal pada usaha Home Industri dengan melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat halal.

Selanjutnya, pendampingan secara mandiri bagi pelaku usaha UMKM yang belum mengajukan syarat pengajuan sertifikasi halal. Analisis yang digunakan menggunakan pendekatan kualitatif, pendekatan ini dilakukan untuk menganalisis data yang masuk dengan proses pengajuan sertifikasi halal.

3. Tahap Evaluasi

Pada tahap ini pelaksana melakukan pemantauan secara intensif kepada para pelaku usaha untuk membandingkan nilai jual produk usaha

UMKM antara yang sudah dan yang belum bersertifikat halal, apakah ada kemajuan nilai jual yang diperoleh pelaku usaha UMKM desa Sadar Sriwijaya.

C. Hasil dan Pembahasan

Sebagai salah satu perguruan tinggi yang menyelenggarakan konsep Tridharma Perguruan Tinggi, kegiatan Kuliah Kerja Nyata-Terpadu (KKN-T)/pengabdian kepada masyarakat merupakan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan upaya untuk menunjukkan peran serta civitas akademik STAI DARUSSALAM LAMPUNG yang berkomitmen untuk turut andil dalam pembanguan wilayah Lampung, terutama khusus wilayah Lampung Timur. Kegiatan pelaksanaan ini dilaksanakan pada Tahun Akademik 2023/2024.

STAI Darussalam memiliki program baru yaitu program MBKM yang di mana memiliki beberapa pilihan di dalam nya salah satunya Kuliah Kerja Nyata-Terpadu (KKN-T), kegiatan “Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal” merupakan salah satu program kerja KKN-T yang telah dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2023 di Desa Sadar Sriwijaya. Dalam kegiatan Pendampingan Pengajuan Sertifikasi Halal ini di dampingi oleh pihak PAI desa Sadar Sriwijaya oleh Bp. Zainal Arifin, S.H. Di desa Sadar Sriwijaya terdapat banyak UMKM yang sudah lama berdiri maupun yang baru merintis.

Pangan, obat-obatan, kosmetik dan produk guna pakai merupakan bagian dari kebutuhan hidup. Semua kebutuhan tersebut harus terpenuhi secara baik, cukup, aman, bermutu, dan bergizi. Dari aspek harga, produk kebutuhan juga harus terjangkau oleh daya beli masyarakat. Selain itu produk-produk kebutuhan tidak boleh bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat. Untuk memenuhi semua hal tersebut perlu adanya suatu sistem produksi yang memberikan jaminan dan perlindungan, baik bagi produsen maupun konsumen.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang industri pengolahan produk telah berkembang dengan sangat cepat. Dengan

memanfaatkan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, pengolahan produk kebutuhan hidup telah menggunakan berbagai bahan, baik yang berasal dari bahan halal maupun haram, baik disengaja maupun tidak disengaja. Adanya bahan tambahan produk dari berbagai bahan dasar terutama berupa ekstraksi dari bahan hewani telah mengakibatkan pencampuran antara bahan halal dan yang tidak halal. Adanya pencampuran bahan dalam produk mengakibatkan produk kebutuhan berubah menjadi tidak halal. Dengan adanya pemanfaatan bahan-bahan tidak halal dalam berbagai produk kebutuhan hidup maka produk-produk yang beredar di masyarakat belum terjamin kehalalannya meskipun pelaku usaha sudah menyatakan halal pada produk yang dipasarkan. Hal ini karena untuk mengetahui kehalalan dan kesucian suatu produk olahan diperlukan kajian dan pengetahuan khusus multidisiplin, seperti pengetahuan di bidang pangan, kimia, biokimia, teknik industri, biologi, farmasi, dan pemahaman tentang syariat.

Indonesia adalah negara yang memiliki penduduk muslim terbesar di dunia yang tentu saja berkepentingan dengan peredaran produk yang aman dan berstandar halal. Sebab secara otomatis kaum muslim menjadi konsumen terbesar di negeri ini di samping menjadi incaran dan target impor negara-negara lain. Maka itu sepatutnya konsumen dalam negeri mendapatkan perlindungan dalam memperoleh kepastian tentang kehalalan produk pangan yang beredar.

Kriteria pelabelan/ sertifikasi label halal pada produk yang dihasilkan merupakan hal yang harus dipenuhi oleh pelaku usaha UMKM. Oleh karena itu dengan adanya pendampingan pengajuan sertifikasi halal kepada para pelaku usaha UMKM Desa Sadar Sriwijaya memudahkan pelaku usaha mendapatkan Sertifikasi Label Halal pada produk yang dihasilkan.

Di tahap pelaksanaan partisipasi pelaku usaha UMKM sangat antusias mengikuti serangkaian prosedur pengajuan sertifikasi halal ini yang di damping oleh pelaksana. Melalui kunjungan kerumah-rumah pelaku usaha sembari mensosialisasikan pentingnya sertifikasi halal pada sebuah produk

yang di hasilkan dapat menambah wawasan tentang sertifikasi halal kepada pelaku usaha UMKM di desa Sadar Sriwijaya.

Pelaku UMKM hanya menjual produknya menggunakan kemasan plastik sederhana dan menjualnya ke warung-warung terdekat, pengusaha melakukan proses produksi dan pemasaran secara konvensional karena keterbatasan ilmu pengetahuan dan kemampuan mengakses informasi terkini. Penjual mengatakan bahwa pelanggan tetap puas dengan produk yang di dihasilkan walaupun tidak terdapat label halal karena selama bertetangga masyarakat menganggap bahwa pengusaha menggunakan bahan yang halal dan cara pengolahannya cukup baik.

Untuk mendapatkan sertifikat halal harus melalui tahapan yang ketat dimulai dari awal produk tersebut di produksi hingga di pasarkan ke masyarakat, itu semua tidak terlepas dari penilaian untuk mendapatkan sertifikasi halal. Dengan mempunyai sertifikasi halal yang di keluarkan oleh lembaga yang terpercaya, tentunya ini meningkatkan keamanan dan kepercayaan konsumen akan produk tersebut.⁷

Salah satu syarat pokok pengajuan sertifikasi halal adalah memiliki Nomor Sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT). Nomor PIRT diajukan melalui Dinas Kesehatan daerah. Sebelum mendapatkan Nomor PIRT, pengusaha wajib mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang di adakan Dinas Kesehatan, selain itu pelaku UMKM mengumpulkan persyaratan berupa Fotocopy KK, Fotocopy KTP, Nama Usaha, Nomor Hp, dan foto produk yang akan di ajukan sebagai syarat pengajuan sertifikasi halal yang di setorkan kepada petugas PAI daerah setempat.

Fungsi utama label halal yaitu membantu konsumen memilih produk tanpa keraguan. Umumnya, setiap muslim akan melihat produk dengan label halal adalah jaminan aman untuk di konsumsi khusus nya bagi umat muslim.

⁷ Warto, Samsuri, "Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia", Vol.2, No.1 (2020). Hal.103

Dengan jaminan ini, maka pasar tidak hanya terbatas di dalam negeri namun pasar pasar muslim di luar negeri yang sangat luas menjadi terbuka lebar.⁸

D. Kesimpulan

Indonesia menerapkan sistem mandiri yang sesuai dengan standar mutu untuk pendistribusian produk-produk yang di konsumsi masyarakat, yaitu dengan sistem yang dikerjakan oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Sementara itu, penerapan standar halal dilaksanakan oleh suatu lembaga pengawasan dan sertifikasi yaitu Majelis Ulama Indonesia (MUI) melalui LPPOM MUI.

Desa Sadar Sriwijaya Kec. Bandar Sribhawono merupakan central home industry di kabupaten Lampung Timur. Selain itu desa Sadar Sriwijaya juga terkenal dengan usaha makanan nya seperti, keripik sale, keripik pisang, kerupuk kojim, produk home industry dan UMKM di Kec. Bandar Sribhawono memiliki cita rasa yang khas tanpa bahan pengawet. Namun demikian minimnya pengetahuan para pelaku usaha tentang pentingnya labelisasi halal dan sertifikasi halal menjadi kendala yang di hadapi dalam upaya pengembangan dalam home industry dan UMKM di Desa Sadar Sriwijaya oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut perlu dilakukan upaya peningkatan kualitas produk mmelalui pendampingan dalam pegurusan labelisasi dan sertifikasi halal.

Observasi merupakan salah satu cara untuk mengatasi situasi dan kondisi dari lokasi yang telah ditentukan. Kegiatan ini selayaknya harus dilakukan oleh mahasiswa yang akan mengabdikan diri kepada masyarakat setempat. Selain itu, observasi lapangan atau wilayah sangat penting bagi penyusunan program kerja. Karena data atau keterangan yang diperoleh tentang keadaan lokasi akan sangat berpengaruh dalam keberhasilan pelaksanaan Studi Lapangan.

⁸ Warto, Samsuri, "*Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia*". Vol.2,No.1 (2020). Hal. 104.

Dengan adanya kendala-kendala terkait pengajuan sertifikasi halal kami melakukan pendampingan kepada masyarakat dalam proses pembuatan sertifikat halal.

E. Daftar Pustaka

- Alissa Qortun Nadya dkk, (2023). Pendampingan sertifikasi halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang, Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Vol.1 No.1, Hal.1-2.
- Alvika Meta Sari dkk, Pelatihan Sertifikasi Halal Untuk Usaha Dan Mikro (UKM), Seminar Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ, E-ISSN:2714-6286, hal.2.
- Amri Amir dkk, (2021) Sosialisasi Sertifikasi dan Labelisasi Halal Pada Pengusaha Home Industri dan UMKM di Kecamatan Gunung Kerinci Siulak Deras Kabupaten Kerinci, Jurnal Inovasi, Teknologi, dan Dharma Bagi Masyarakat (JITDM), vol.3 No.1 Hal.2.
- D.Q.Alva Salam dan Ahmad Makhtum, (2022) Implementasi Jaminan Produk Halal Melalui Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM Di Kabupaten Sampang, Qawwam: the leader's writing, vol.3 No.1 hal.11.
- Dwitya Aribawa, (2016) Pengaruh Literasi Keuangan Terhadap Kinerja dan Keberlangsungan UMKM di Jawa Tengah”, Jurnal Siasat Bisnis, Vol.20 No.1, Hal.2.
- Sulistio Adiwinarti dkk, (2022) Sosialisasi Dan Pendampingan Sertifikasi Halal Produk Kopi Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Jubung Jember, (JTEB) Jurnal Terapan Ekonomi dan Bisnis, vol.2 No.2 hal.54
- Warto, Samsuri, (2020) Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia, Vol.2, No.1. Hal.103.
- Warto, Samsuri, (2020) Sertifikasi Halal dan Implikasinya Bagi Bisnis Produk Halal di Indonesia”. Vol.2, No.1. Hal.104.